



PUTUSAN

Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh bangunan, tempat kediaman di Alamat sesuai KTP di XXX, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Sekarang bertempat tinggal di Rumah XXX (keponakan) XXX, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Pemohon ;

Lawan

TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 Maret 1988 di hadapan Pejabat PPN KUA Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 03 Juni 2013. Pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan, pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Pemohon

Hal. 1 dari 13 hal. putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Wno



maupun Termohon.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon XXX, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 33 (tiga puluh tiga) tahun.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. XXX, lahir di Gunungkidul tanggal 02 Maret 1989, usia 35 (tiga puluh lima) tahun, pendidikan Diploma III, pekerjaan karyawan swasta, saat ini tinggal bersama dengan Termohon.

3.2. XXX, lahir di Gunungkidul tahun 1991, usia 33 (tiga puluh tiga) tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, saat ini telah berkeluarga dan tinggal di Kapanewon Karangmojo.

3.3. XXX, lahir di Gunungkidul tanggal 31 Maret 2005, usia 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, pendidikan terakhir SMA, tidak bekerja, saat ini tinggal bersama dengan Termohon.

3.4. XXX, lahir di Gunungkidul tanggal 03 September 2010, usia 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan, pendidikan belum tamat SMP, pekerjaan pelajar, saat ini tinggal bersama dengan Termohon.

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2019, karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan kepada Pemohon selama satu hari penuh atau selama beberapa jam dan pulang malam dari. Termohon juga sering menolak ajakan Pemohon dalam melakukan hubungan seksual tanpa alasan yang jelas. Saat berada di rumah Termohon terlalu sibuk dengan handphone Termohon dan tidak mepedulikan Pemohon. ,

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 4 (empat) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena

Hal. 2 dari 13 hal. putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah pergi meninggalkan rumah orang tua Pemoho, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah keponakan Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas

6. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 4 (empat) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon n) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri ke persidangan telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun

Hal. 3 dari 13 hal. putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 26 Maret 2024 dan tanggal 03 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 01 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Ponjong Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 03 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

Hal. 4 dari 13 hal. putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat desa (Jagabaya), bertempat tinggal di XXX, Kab. Gunungkidul, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai Sepupu Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon di Padukuhan Prampelan I, Kalurahan Kenteng, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul,;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan kepada Pemohon , Termohon mempunyai PIL (pria idaman lain) orang Pracimbara, dan Termohon sudah sering di rumah laki-laki tersebut, dan kalau Pemohon pulang dari bekerja di Jakarta, Pemohon tidak dihiraukan, bahkan dibatasi di rumah hanya selama 3 hari saja ;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Dukuh, bertempat tinggal di XXX Ponjong, Kab. Gunungkidul,

Hal. 5 dari 13 hal. putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Wno



setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah orang tua Termohon di Padukuhan Prampelan I, Kalurahan Kenteng, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, ;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon sudah punya 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan kepada Pemohon, Termohon mempunyai PIL (pria idaman lain) orang Pracimbara, dan Termohon sudah sering di rumah laki-laki tersebut,
- Kalau Pemohon pulang dari bekerja di Jakarta, Pemohon tidak dihiraukan, bahkan dibatasi di rumah hanya selama 3 hari saja ; ;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 13 hal. putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Wno



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibububhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di KUA Ponjong Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.i. Yogyakarta, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara

Hal. 7 dari 13 hal. putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan kepada Pemohon, nselama satu hari penuh atau selama beberapa jam dan pulang malam dari. Termohon juga sering menolak ajakan Pemohon dalam melakukan hubungan seksual tanpa alasan yang jelas. Saat berada di rumah Termohon terlalu sibuk dengan hanphone Termohon dan tidak mempedulikan Pemohon. dan sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari telah berjalan selama 4 tahun, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 26 Maret 2024 dan 03 April 2024, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan putusan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untuk memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk

Hal. 8 dari 13 hal. putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakim menilai Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 dan P.2 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan kepada Termohon, Termohon mempunyai PIL (pria idaman lain) orang Pracim tara, dan Termohon sudah sering di rumah laki-laki tersebut, dan Kalau Pemohon pulang dari bekerja di Jakarta, Pemohon tidak dihiraukan, bahkan dibatasi di rumah hanya selama 3 hari saja ; dan sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal. putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Maret 1988 yang dicatatkan di KUA Ponjong Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.i. Yogyakarta;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan kepada Termohon, Termohon mempunyai PIL (pria idaman lain) orang Pracimtara, dan Termohon sudah sering di rumah laki-laki tersebut, kalau Pemohon pulang dari bekerja di Jakarta, Pemohon tidak dihiraukan, bahkan dibatasai di rumah hanya selama 3 hari saja ;;
- Bahwa sejak tahun 2020, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari sudah selama 4 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Maret 1988 yang dicatatkan di KUA Ponjong Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.i. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan kepada Termohon, Termohon mempunyai PIL (pria idaman lain) orang Pracimtara, dan Termohon sudah sering di rumah laki-laki tersebut, dan Kalau Pemohon pulang dari bekerja di Jakarta, Pemohon tidak dihiraukan, bahkan dibatasai di rumah hanya selama 3 hari saja ; dan

Hal. 10 dari 13 hal. putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2020, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 4 tahun, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul dan hidup rukun kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak

Hal. 11 dari 13 hal. putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari , Rabu tanggal 17 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Barwanto, SH MH dan Drs. Sapari, M.S.I.** masing-masing sebagai

Hal. 12 dari 13 hal. putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Wibowo Putro, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Sri Sangadatun, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs.H. Barwanto, SH
Panitera Pengganti Drs. Sapari, M.S.I.

Agung Wibowo Putro, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp450.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Wno